

**Tinjauan Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam  
Perspektif Teori Keadilan (Implementasi Putusan PA  
Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby)**

***Legal Review of Child Support Rights After Divorce from the  
Perspective of Justice Theory (Implementation of Surabaya PA  
Decision Number 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby)***

**<sup>1</sup>Muhammad Jazil Rifqi, <sup>2</sup>Fatma Afifah, <sup>3</sup>Lailatus Sa'diyah,  
<sup>4</sup>Ahmad Diyaul Muttaqien**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya

Email: [muhammadjazilrifqi@uinsby.ac.id](mailto:muhammadjazilrifqi@uinsby.ac.id), [fatmaafifah13@gmail.com](mailto:fatmaafifah13@gmail.com),  
[lailasadiyah307@gmail.com](mailto:lailasadiyah307@gmail.com), [bos.diyak25@gmail.com](mailto:bos.diyak25@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan amar putusan, dimana ayah hanya membayar nafkah secara tidak lengkap. Temuan ini mengonfirmasi kelemahan sistemik akibat kewenangan pasif pengadilan dan tidak adanya mekanisme pengawasan pasca putusan. Berdasarkan teori keadilan sosial John Rawls, penelitian ini merekomendasikan intervensi aktif negara melalui pengaturan teknis yang memaksa untuk menjamin kepastian pemenuhan hak nafkah anak, terlepas dari status pekerjaan orang tua. Penelitian ini menyoroti urgensi perlindungan hukum pro-aktif bagi anak sebagai pihak paling rentan dalam perceraian.

**Kata kunci:** keadilan sosial; kepatuhan hukum; nafkah anak; perceraian; perlindungan anak.

**Abstract**

*This study analyzes the implementation of child maintenance rights fulfillment after divorce based on the Decision of the Religious Court of Surabaya Number 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach through interviews with the involved parties. The results indicate that despite the court decision having permanent legal force, its implementation has not fully complied with the verdict, where the father only pays partial child support. These findings confirm systemic weaknesses due to the court's passive authority and the absence of a post-ruling monitoring mechanism. Grounded in John Rawls' social justice theory, this study recommends active state intervention through compulsory technical regulations to ensure*

*certainty in fulfilling child maintenance rights, regardless of the parents' employment status. The research highlights the urgency of proactive legal protection for children as the most vulnerable party in divorce cases.*

**Keywords:** *social justice; legal compliance; child support; divorce; child protection.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan berumah tangga, yang sesungguhnya bersifat fitrah bagi manusia. Keluarga, yang berposisi sebagai miniatur masyarakat, merupakan inti dan landasan bagi pertumbuhan suatu komunitas warga. Dalam ajaran Islam, fondasi sebuah keluarga yang harmonis dibangun melalui pernikahan yang sah dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat. Proses ini diawali dengan langkah selektif dalam memilih calon pendamping hidup, yang kemudian disempurnakan dengan akad nikah sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan didasari oleh pemilihan pasangan yang mengacu pada ajaran Islam, seseorang dapat membangun keluarganya di atas landasan yang kokoh dan terhindar dari berbagai potensi konflik. Impian setiap pasangan adalah menciptakan rumah tangga yang harmonis, dipenuhi cinta kasih, serta meraih ketenteraman dan kebahagiaan (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Ikatan pernikahan ini diharapkan mampu bertahan seumur hidup, di mana hanya maut yang dapat memutuskannya.<sup>1</sup>

Konsep tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Pada Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah suatu hubungan atau ikatan kuat lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang wanita sebagai suami dan istri bertujuan untuk membina keluarga (*rumah tangga*) yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, mengarungi bahtera rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Proses ini menuntut adanya saling pengertian, kesediaan berkorban, ketabahan, dan pemahaman timbal balik antara suami dan istri. Lebih dari itu, keakraban dan kolaborasi yang solid dari kedua pasangan juga menjadi faktor kunci untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Pada hakikatnya, tujuan pernikahan adalah membentuk ikatan yang bahagia

---

<sup>1</sup> Masri, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*", *Jurnal Tahqiqq*, Volume 18, no. 1 (2024): 109-110.

dan langgeng; tidak ada individu yang menginginkan ikatan tersebut berakhir dengan perceraian. Kendati demikian, harapan untuk bersatu hingga maut memisahkan kerap tidak sejalan dengan realita. Meski segala upaya telah dilakukan untuk mencegah hancurnya rumah tangga akibat masalah yang tak terduga, putusnya perkawinan melalui keputusan pengadilan terkadang menjadi sebuah keniscayaan.<sup>2</sup>

Perceraian membawa akibat hukum, tak terkecuali bagi anak dari hasil perkawinan antara ayah dan ibunya. Setiap anak memiliki hak fundamental untuk menerima kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan dari orang tuanya. Dalam konteks ini, perceraian seringkali memicu guncangan psikologis yang mendalam pada anak, yang dapat berujung pada penderitaan emosional. Dampak buruk dari kondisi ini berpotensi menghambat proses tumbuh kembang anak secara optimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa merekalah pihak yang paling rentan menanggung beban akibat perpisahan kedua orang tua.<sup>3</sup>

Maka dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dalam kasus perceraian, maka Menurut UU No. 1 Tahun 1974 memberikan ketentuan yang pada intinya bahwa walaupun orang tua sudah bercerai, mereka masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka. Juga dapat diketahui bahwa baik ibu ataupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak.

Salah satu kasus perceraian yang terjadi ialah pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby. Pada kasus tersebut seorang istri menggugat cerai suaminya dan pada akhirnya putusan hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut. Pada perkawinan yang telah berlangsung, pasangan tersebut dianugerahi seorang anak. Dengan adanya perceraian tersebut, maka seyogyanya anak tetap mendapatkan perhatian kedua orang tuanya melalui nafkah yang diberikan agar anak tersebut tetap terus tumbuh berkembang.

Penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang sama ialah sebagaimana yang ditulis oleh Lisa Nadya Afifah dengan judul "Kepastian Hukum Pemberian Nafkah Anak Dan Mantan Istri Oleh Mantan Suami Akibat Putusan Cerai Pengadilan Agama Melalui Mekanisme Integrasi Data Kependudukan" yang dipublikasikan pada Pusdiklat Teknis

---

<sup>2</sup> Nurhayati, "Penguasaan Anak Akibat Perceraian", *Jurnal Warta*, Volume 57 (2018).

<sup>3</sup> Muhamad Jefri Ananta, "Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi" *Lentera Hukum*, Volume 4, Issue 3 (2017): 233.

Peradilan MA Tahun 2025.<sup>4</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum dalam pemberian nafkah pasca-cerai oleh mantan suami masih menjadi persoalan serius dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Penelitian terdahulu kedua ialah penelitian dari Kasrulloh dan Ernawati dengan judul Analisis Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh).<sup>5</sup> Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh menempatkan hak anak untuk tumbuh kembang menjadi prioritas utama menurut Konvensi Hak Anak dikarenakan anak masuk dalam kategori belum *mumayyiz*. Penelitian terdahulu yang ketiga ialah penelitian Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno yang berjudul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian" menyoroti pelaksanaan nafkah anak di masyarakat Pekalongan secara empiris, dengan hasil bahwa kewajiban nafkah pasca perceraian sering diabaikan oleh ayah karena faktor ekonomi, moral, dan tidak adanya tuntutan hukum yang jelas.<sup>6</sup>

Perbedaan artikel ini dengan penelitian terdahulu ialah, terkait dengan penelitian dari Lisa Nadya Afifah mengkaji mekanisme kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat terkait integrasi data kependudukan dalam rangka peningkatan kepatuhan hak nafkah anak. Kajian tersebut berkaitan dengan analisis putusan penelitian ini, di mana salah satu amar putusannya ialah memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon pengubah identitas di Pemkot Surabaya (dalam hal ini tergugat cerai/sang ayah) memenuhi nafkah anak. Sehingga artikel ini lebih spesifik pada implementasi data kependudukan tersebut. Selanjutnya ada penelitian dari Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno yang menyoroti pelaksanaan nafkah anak di masyarakat Pekalongan secara empiris, yang menghasilkan penelitian tentang kewajiban nafkah pasca perceraian sering diabaikan oleh ayah karena faktor ekonomi, moral, dan tidak adanya tuntutan hukum yang jelas. Berbeda dari penelitian tersebut yang bersifat empiris dan sosiologis, artikel ini bersifat

---

<sup>4</sup> Lisa Nadya Afifah, "Kepastian Hukum Pemberian Nafkah Anak Dan Mantan Istri Oleh Mantan Suami Akibat Putusan Cerai Pengadilan Agama Melalui Mekanisme Integrasi Data Kependudukan", Pusdiklat Teknis Peradilan, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan, Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.

<sup>5</sup> Kasrulloh dan Ernawati, "Analisis Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh)" *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 5, no. 2 (2025).

<sup>6</sup> Lutfi Yana, & Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Al-Hukkaam of Islamic Laws*, Volume 2, no. 2 (2023): 114-122.

yuridis dan empiris yang berfokus pada analisis yuridis dan implementasi keadilan sosial dalam putusan keadilan. Sedangkan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasrulloh dan Ernawati, *locus* putusannya berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sedangkan *locus* putusan pada penelitian ini berada di Surabaya, Jawa Timur.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan teori keadilan sosial (*Social Justice Theory*) John Rawls, di mana dalam teori tersebut terdapat prinsip ketidaksamaan. Maksudnya ketidaksamaan dalam hal ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa supaya dapat menguntungkan semua pihak yang memang tidak beruntung secara kodrati. Unsur yang kedua ialah ketidaksamaan harus melekat pada kedudukan dan fungsi yang terbuka bagi semua orang, menjadi relevan untuk menilai struktur hukum keluarga di Indonesia.

## **2. Perumusan Masalah**

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam artikel ini ialah:

1. Bagaimana ketentuan hak nafkah anak dalam perceraian berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni jenis penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat secara nyata dengan mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau dokumen. Penelitian ini melihat hukum sebagai gejala sosial dan fokus pada implementasi hukum di lapangan, bukan hanya norma yang tertulis.

Metode yang akan digunakan peneliti adalah mewawancarai para pihak dalam Putusan PA Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby. Narasumber dalam putusan tersebut berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Hasil wawancara tersebut akan menjadi bahan untuk menguji terkait kepatuhan para pihak atas putusan tersebut yang pada akhirnya menjadi bahan kajian dalam isu hukum penelitian ini.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Hak Nafkah Anak**

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka.

Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menjadi kandas. Putusnya perkawinan karena cerai, lebih banyak menyita perhatian dan lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan sampai memakan waktu beberapa lama.<sup>7</sup>

Thea Brown dan Renata Alexander menyatakan bahwa : *“furthermore, separation and divorce are not single event as this description implies, but a series of events that take place over several years with each event having its own impact that adds to the impact of the subsequent events. Thus the so-called worst emotional experience of a lifetime is a number of experience taking place over a long time”*.<sup>8</sup>

Selain itu permasalahan yang banyak terjadi adalah seorang suami yang telah bercerai seringkali melalaikan kewajibannya untuk memenuhi hak anak terutama kewajiban memberi nafkah anak pasca perceraian.<sup>9</sup> Pengaturan yang berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah akibat putusnya perkawinan telah diatur dalam Pasal 41 UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan, yang menentukan :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak adalah kewajiban baik ibu maupun bapak dari si anak. Namun apabila terdapat perselisihan dalam penguasaan anak-anak, maka Pengadilan dapat memberikan putusan dalam hak asuh anak. Dalam ayat (2) di tentukan bahwa pada dasarnya seorang

---

<sup>7</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), 196.

<sup>8</sup> Thea Brown and Renata Alexander, *Child Abuse and Family Law: Understanding the Issues Facing Human Service and Legal Professionals*. (London: Routledge, 2007).

<sup>9</sup> Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 27, no. 2 (2019): 105-117. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>.

bapak memiliki tanggungjawab utama atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Namun bilamana dalam kenyataannya seorang bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Pengadilan dapat menentukan ibu untuk ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bapak atau ibu untuk memberikan biaya penghidupan kepada anak.

Pengaturan yang berkaitan dengan hak nafkah terhadap anak dalam Pasal 41 UU Perkawinan lebih di tegaskan lagi di dalam ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan. Karena pada dasarnya kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak sebatas pada masa perkawinan kedua orang tua saja, akan tetapi meskipun kedua orang tua telah bercerai, beban kewajiban tersebut tetap melekat pada kedua orang tua si anak.<sup>10</sup> Hak itu tergambar jelas pada ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan yang menentukan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sebagian nafkah anak mendapatkan jaminan pembayaran manakala orang tua si anak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>11</sup> Di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 menentukan:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria sebagian wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan

---

<sup>10</sup> Nyoto, *et al.*, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Volume 11, no. 2 (2020): 481, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>.

<sup>11</sup> Bella Dalila, *et al.*, “Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Bekas Isteri Dan Anaknya,” *Jurnal Al-Mizan*, Volume 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.589>.

sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tersebut memberikan kepastian tentang kewajiban pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Demikian juga di dalam Pasal 8 ayat (2) lebih diperjelas terkait dengan prosentase yang wajib di berikan oleh si Ayah kepada anak-anaknya yakni sebesar sepertiga dari gaji yang diperolehnya. Namun disayangkan ketentuan tersebut bersifat limitatif artinya hanya berlaku pada anak yang salah satu orang tuanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Berbeda dengan masyarakat kebanyakan di Indonesia yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, maka tidak menemukan kepastian hak bagi istri maupun nafkah anak apabila kedua orang tua mereka bercerai.

## **2. Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Para Pihak Dalam Putusan PA Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby**

Pada konteks penelitian empiris, gejala sosial atau hukum di tengah masyarakat menjadi objek kajian penelitiannya,<sup>12</sup> salah satunya menyangkut kepatuhan hukum. Dalam penelitian empiris, maka data diperoleh melalui data yang tidak hanya bersumber dari norma saja seperti penelitian normatif, melainkan juga mengandalkan data-data yang diperoleh melalui sejumlah teknik pengumpulan data. Pada konteks ini, perolehan data diperoleh dengan mewawancara para pihak dalam Putusan PA Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby. Narasumber dalam putusan tersebut berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Posisi kasus pada putusan tersebut ialah U, seorang wanita yang berprofesi sebagai perawat, bertempat tinggal di Surabaya menggugat cerai suaminya yang berinisial A pada 22 Oktober 2024. U menggugat cerai A dikarenakan A terjerat banyak hutang dan menggadaikan surat serta barang berharga tanpa sepengetahuan U. Selain itu, diketahui bahwa A juga menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain. Pada gugatannya, di samping U menggugat cerai A, ia juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan dari anak yang lahir dari hasil perkawinannya.

Pada proses sidang maupun proses mediasi, A sama sekali tidak pernah hadir ke persidangan, maka pada 11 November 2024, Pengadilan Agama Kota Surabaya

---

<sup>12</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), h. 43.

mengabulkan gugatan U secara verstek. Putusan verstek adalah putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim kepada seorang tergugat yang diminta secara resmi datang ke pengadilan, namun tergugat mengabaikan titah sehingga tidak hadir ataupun mewakilkan kuasa hukumnya untuk menghadap.<sup>13</sup> Sehingga dalam hal ini, A tidak hadir dalam pembacaan putusan.

Di samping mengabulkan gugatan U, pengadilan juga menghukum A untuk memberi kepada Penggugat (U), yakni nafkah untuk anak kandung minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Untuk terciptanya kepatuhan atas hukuman tersebut, pengadilan memerintahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah A menjalankan perintah dalam hukuman tersebut.

Peneliti yang pada 16 November 2025 mewawancara U di kediamannya di wilayah Surabaya Barat menyampaikan bahwa beberapa hari sebelum wawancara, genap 1 (satu) tahun pasca putusan perceraian tersebut diputuskan. U menyampaikan bahwa setelah setahun putusan perceraian tersebut diputuskan, baik U maupun A masih berstatus janda maupun duda.

U yang merupakan perawat di salah satu rumah sakit di daerah Surabaya Barat, menyampaikan bahwa secara hubungan khususnya A dengan sang anak cukup baik. Beberapa kali A diizinkan oleh U untuk bertemu dengan sang anak.

U menyampaikan bahwa terkait hak nafkah anak, A membayar hak nafkah anak sebagaimana dalam putusan tersebut yakni 6 (enam) bulan sekali. Namun untuk nominalnya, A masih belum sesuai dengan amar putusan tersebut.<sup>14</sup> Namun ia dapat memahami mengingat kondisi perekonomian A yang belum membaik yang menyebabkan A terjerat banyak hutang, yang pada akhirnya menjadi salah satu alasan perceraian, karena A sering menjual aset milik U maupun keluarga U. A sendiri juga sampai pada saat wawancara berlangsung, diketahui belum mengambil akta cerai. Bahkan U secara pribadi terpaksa juga menanggung beban hutang tersebut karena

---

<sup>13</sup> Darren Andreas, Ariawan, "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Verstek", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 633.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan U pada 16 November 2025.

namanya digunakan untuk meminjam sejumlah dana oleh A tanpa sepengetahuan U sendiri.

Namun walaupun demikian, A secara rutin bertemu dengan sang anak. Biasanya U mengantarkan anaknya untuk mengunjungi A di akhir pekan (Sabtu atau Ahad) atau terkadang A mengunjungi sang anak yang kini berada di bawah asuhan ibunya. Hal itu diharapkan dapat menjaga ikatan batin antara orang tua dan anak walaupun kedua orang tuanya telah bercerai.

Beruntung bagi U, yang memiliki penghasilan sendiri sebagai perawat sehingga setidaknya kebutuhan dasar sang anak dapat terpenuhi. Di samping itu, dukungan dari keluarga U yang merupakan wiraswasta dengan memiliki toko yang tak jauh dari rumahnya, tepatnya di Jalan Raya Benowo – Tandes yang menghubungkan antara Surabaya dan Gresik, membuat terbantunya kebutuhan sang anak yang kini memasuki usia sekolah dasar.

Ia berharap adanya dukungan dari negara, dalam hal ini Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Kota Surabaya agar memperhatikan anak yang kedua orang tuanya bercerai. Bahkan ia melihat bahwa Walikota Surabaya, Eri Cahyadi pernah berjanji akan memperhatikan janda di Kota Surabaya pada saat kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2024,<sup>15</sup> sehingga ia berharap janji tersebut dapat direalisasikan.

### **3. Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Nafkah Anak dalam Putusan PA Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby**

Pada implementasi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti tampak bahwa masih belum ada kepatuhan terhadap amar putusan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Bila dikaitkan dengan teori kepatuhan, yang pada intinya bahwa Kepatuhan hukum pada hakikatnya merepresentasikan suatu kesadaran akan manfaat dan nilai guna dari hukum itu sendiri. Kesadaran ini kemudian melahirkan suatu bentuk kesetiaan kolektif dari masyarakat terhadap segenap nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk nyata dari kesetiaan tersebut diwujudkan melalui perilaku aktual

---

<sup>15</sup> Detik News, "Eri Cahyadi Janji Tanggung Janda-Lansia di 2025 demi Entas Kemiskinan" Detik Jatim, 16 Oktober 2024, <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7591402/eri-cahyadi-janji-tanggung-janda-lansia-di-2025-demi-entas-kemiskinan>."

yang konsisten dan taat asas terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pada akhirnya, manifestasi kepatuhan ini bersifat empiris, artinya dapat diobservasi dan dirasakan dampaknya secara langsung oleh seluruh anggota masyarakat dalam interaksi sosial mereka.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu hakikat kepatuhan, yakni *Compliance*, yakni "An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on means-control and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance"<sup>17</sup> atau pada intinya adalah Penerimaan secara terbuka terhadap suatu nilai atau aturan lebih disebabkan oleh dua faktor motivasi eksternal, yaitu harapan untuk memperoleh imbalan dan usaha untuk menghindari sanksi yang mungkin diterima. Penerimaan ini tidak dilandasi oleh keyakinan intrinsik terhadap nilai-nilai yang diwajibkan tersebut. Kekuatan dari agen yang mempengaruhi (seperti pihak berwenang) bersumber pada mekanisme pengendalian melalui sistem pengawasan (*control-based*). Implikasinya, kepatuhan dari individu yang dipengaruhi hanya akan muncul dan bertahan selama terdapat pengawasan langsung terhadap perilakunya. Dengan kata lain, kepatuhan ini bersifat kondisional dan situasional, bukan berasal dari internalisasi nilai yang sejati.

Bila dikaitkan dengan teori efektif atau tidaknya suatu sistem hukum bergantung pada tiga komponen yang saling terkait struktur hukum (institusi penegak hukum), substansi hukum (perangkat peraturan perundang-undangan), dan budaya hukum (sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum).<sup>18</sup> Permasalahan terkait dengan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Indonesia ialah belum adanya mekanisme yang jelas terkait dengan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, khususnya bila para pihak bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dijelaskan pada sub pembahasan pertama.

Terkait tentang persoalan nafkah anak, Berdasarkan prinsip hukum yang dianut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang bersifat pasif (*passive role*) dalam persoalan nafkah anak. Hal ini termanifestasi dalam beberapa keterbatasan substantif.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 152

<sup>17</sup> Latif Setyo Nugroho, "The Level Of Community Compliance In Ponorogo Regency With The Covid 19 Health Protocol", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 5, no. 1 (2021): 81.

<sup>18</sup> Andi Kavenya Noorhaliza, "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, no. 2 (2023): 7-8.

Pertama, Pengadilan tidak berwenang memutus perkara nafkah anak jika tidak terdapat permohonan secara resmi dari para pihak. Kedua, terkait eksekusi, Pengadilan juga tidak dapat menjalankan eksekusi atas kelalaian pembayaran nafkah tanpa adanya permintaan eksekusi dari pihak yang berhak (pihak yang dirugikan). Ketiga, Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi monitoring atau pengawasan atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kondisi hukum ini berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial yang serius. Jika mekanisme yang ada dibiarkan, dapat terjadi peningkatan jumlah anak yang menjadi korban penelantaran nafkah pasca perceraian orang tua. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum, diperlukan intervensi aktif dari negara. Negara harus hadir untuk mengawal dan memastikan pemenuhan hak-hak anak, khususnya setelah terjadinya perceraian, guna mencegah terjadinya kerugian terhadap masa depan anak.

Bila dikaitkan dengan teori keadilan sosial (*Social Justice Theory*) John Rawls, di mana dalam teori tersebut terdapat prinsip ketidaksamaan. Maksudnya ketidaksamaan dalam hal ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa supaya dapat menguntungkan semua pihak yang memang tidak beruntung secara kodrati. Oleh sebab itu, negara seyogyanya membuat aturan terkait teknis pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang dapat bersifat memaksa, sehingga pemenuhan hak nafkah anak tersebut dapat terealisasi tanpa memandang apakah orang tuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil atau masyarakat biasa.

### **C. KESIMPULAN**

Pengaturan yang berkaitan dengan hak nafkah terhadap anak dalam Pasal 41 UU Perkawinan lebih di tegaskan lagi di dalam ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan. Namun implementasi dari Pasal tersebut sering tidak terealisasi baik sebagian maupun seluruhnya walaupun sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Hal ini berkaca dari implementasi Putusan PA Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby. Oleh sebab itu, perlu adanya ketentuan teknis yang dapat memaksa orang tua, khususnya ayah agar dapat patuh dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian sehingga hak anak tetap dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afifah, Lisa Nadya. *Kepastian Hukum Pemberian Nafkah Anak Dan Mantan Istri Oleh Mantan Suami Akibat Putusan Cerai Pengadilan Agama Melalui Mekanisme Integrasi Data Kependudukan*, Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan, Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.
- Andreas, Darren., dan Ariawan, "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Verstek", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 7, no. 1 (2023).
- Brown, Thea., and Renata Alexander, *Child Abuse and Family Law: Understanding the Issues Facing Human Service and Legal Professionals*. London: Routledge, 2007.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

### Jurnal :

- Ananta, Muhamad Jefri. "Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi" *Lentera Hukum*, Volume 4, Issue 3 (2017).
- Dalila, Bella. *et al.*, "Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Bekas Istri Dan Anaknya," *Jurnal Al-Mizan*, Volume 10, no. 1 (2023).
- Kasrulloh dan Ernawati, "Analisis Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh)" *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 5, no. 2 (2025).
- Masri, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah", *Jurnal Tahqiq*, Volume 18, no. 1 (2024).
- Noorhaliza, Andi Kavenya. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, no. 2 (2023).
- Nugroho, Latif Setyo. "The Level Of Community Compliance In Ponorogo Regency With The Covid 19 Health Protocol", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 5, no. 1 (2021).
- Nyoto, et al., "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Volume 11, no. 2 (2020)..
- Nurhayati, "Penguasaan Anak Akibat Perceraian", *Jurnal Warta*, Volume 57 (2018).
- Sarianti, Betra. "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian" *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 27, no. 2 (2019).
- Yana, Lutfi., & Ali Trigiyan, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Al-*

## Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity" 187-200

*Hukkaam of Islamic Laws*, Volume 2, no. 2 (2023).

### **Internet :**

Detik News, "Eri Cahyadi Janji Tanggung Janda-Lansia di 2025 demi Entas Kemiskinan"  
Detik Jatim, 16 Oktober 2024, <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7591402/eri-cahyadi-janji-tanggung-janda-lansia-di-2025-demi-entas-kemiskinan>.

### **Wawancara :**

Wawancara dengan penggugat dalam Putusan PA Surabaya Nomor  
4971/Pdt.G/2024/PA.Sby